



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 115 TAHUN 2020
TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DAARUT TAUHIID

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, perlu memberikan izin pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Daarut Tauhiid;
 - b. bahwa pendirian sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi persyaratan minimum akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 61/SK/BAN-PT/Min-Akred/XI/2019 tentang Pemenuhan Persyaratan Minimum Akreditasi Perguruan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Daarut Tauhiid;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
 3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DAARUT TAUHIID.

- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Daarut Tauhiid, yang beralamat di Jl. Gegerkalong Girang Nomor 38, Kelurahan Gegerkalong, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Kode pos 40153.
- KEDUA : Izin Pendirian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Yayasan Daarut Tauhiid yang didirikan dengan Akta Notaris Nomor 6 Tahun 2019 oleh Notaris Ir. Sari Wahjuni, S.H., M.H., M.Kn., M.Sc., berkedudukan di Bandung, dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0000064.AH.01.05.TAHUN 2019 tanggal 25 Januari 2019.
- KETIGA : Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. membuat dan melaksanakan Sistem Penjamin Mutu Internal perguruan tinggi; dan
 - b. mengajukan akreditasi perguruan tinggi paling lambat 2 (dua) tahun kepada Badan Akreditasi Nasional perguruan Tinggi (BAN-PT) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2020

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



M. FACHRUL RAZI